

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**  
**SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**AREA BANDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA**



**DISKOMINFO**  
**SUMATERA SELATAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

## I. LATAR BELAKANG

Promosi investasi merupakan jembatan untuk mempertemukan produk dan potensi investasi yang dimiliki, oleh karena itu program dan kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke Sumatera Selatan harus dilaksanakan secara konsisten, berkesinambungan serta memiliki sasaran pasar yang tepat. Program “peluang investasi” merupakan salah satu upaya mempromosikan Sumatera Selatan dengan berbagai potensi yang ada.

Dalam pembauran pemasaran dikenal adanya 4 (empat) unsur pokok yaitu : produk, harga, distribusi ke suatu tempat, serta promosi. Perkembangan promosi yang terjadi belakangan ini tampak lebih mengarah pada promosi elektronik. Untuk promosi yang berkaitan dengan pencitraan (*imaging*) pemasangan baliho/*billboard*/ neonbox maupun videotron sebagai media dan komunikasi eksternal di titik-titik strategis memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap citra suatu daerah atau produk.

Pemasangan publikasi melalui media promosi/publikasi seperti baliho/*billboard*/ neonbox maupun videotron dapat membantu menyebarluaskan informasi dan menanamkan citra di benak masyarakat luas tentang Provinsi Sumatera Selatan, wisata maupun investasi yang sangat menarik baik bagi wisatawan maupun calon investor. Selain itu media promosi/publikasi tersebut dapat membantu menyebarluaskan informasi program/kegiatan, progress pembangunan yang telah dan yang akan dilaksanakan, memperkenalkan dan mempromosikan Program Unggulan, Visi & Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat luas. Namun demikian pemilihan tempat atau lokasi pemasangan promosi/publikasi pada media promosi/publikasi tersebut merupakan hal yang sangat penting dari aspek efektivitas maupun efisiensi upaya pencitraan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut pemasangan promosi/publikasi media promosi/publikasi melalui baliho/*billboard*/neonbox maupun videotron di lingkungan Bandara merupakan lokasi yang sangat strategis. Terdapat beberapa alasan mengapa pemilihan tempat dianggap efektif dan efisien serta tepat sasaran, diantaranya arus pergerakan lalu lintas yang cukup padat pada ruas jalan baik jalan menuju bandara maupun keluar bandara. Dengan pergerakan lalu lintas orang yang begitu besar maka media promosi ini sangat efektif dan tepat sasaran untuk membentuk opini, persepsi dan citra yang positif.

Disamping itu pemasangan media promosi/publikasi baliho/*billboard*/neonbox maupun videotron dengan ukuran yang sangat besar merupakan landmark yang memberikan efek “*eye-catching*” bagi setiap pengguna jalan, pengendara maupun penumpang yang melewati kawasan tersebut.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik berupa Publikasi Pemerintah Sumatera Selatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Provinsi Sumatera Selatan kepada investor lokal/nasional maupun investor mancanegara.
- b. Memperkenalkan Provinsi Sumatera Selatan kepada wisatawan lokal (dalam negeri) maupun wisatawan mancanegara sebagai salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan sebagai tempat investasi yang menguntungkan.
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan Sumatera Selatan khususnya dari Negara-negara pasar potensial
- d. Mengembangkan dan terus memelihara citra Sumatera Selatan sebagai destinasi pariwisata yang aman dan menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan dari Negara manapun sekaligus menarik calon investor.
- e. Menyebarkan informasi dalam rangka mempromosikan slogan/kampanye berbagai program/kegiatan, visi dan misi, progres pembangunan di Sumatera Selatan dilingkup lokal/nasional maupun internasional.

### III. TARGET/SASARAN

Adapun target/sasaran dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik berupa Publikasi Pemerintah Sumatera Selatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu dengan target/sasaran sebagai berikut:

- a. Masyarakat umum selaku pengguna jalan, pengendara/pengemudi, maupun penumpang pesawat udara baik di lingkungan Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- b. Masyarakat umum yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan;
- c. ASN/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan.

### IV. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu Publikasi Media promosi/publikasi Pemerintah Sumatera Selatan berupa penyediaan titik penayangan promosi/publikasi dalam bentuk penyewaan media promosi/publikasi (baliho/ *billboard*/neonbox/videotron) yang strategis berlokasi di area Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan beberapa ketentuan dan syarat sebagaimana terdapat dalam uraian dan spesifikasi pekerjaan.

### V. LINGKUP KELUARAN (OUT PUT)

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Sub kegiatan Pelayanan informasi Publik ini adalah publikasi media promosi/publikasi Pemerintah Sumatera Selatan berupa baliho/ *billboard*/neonbox/videotron yang berlokasi/berada di area lingkungan yang strategis di area kawasan Bandara Soekarno Hatta Jakarta sehingga terpublikasi, dikenalnya dan tersebarnya informasi berbagai program/kegiatan, visi dan misi, progres pembangunan Sumatera Selatan serta terus terpeliharanya citra baik Sumatera Selatan di lingkup

lokal/nasional dan internasional oleh masyarakat/pengunjung yang melewati kawasan tersebut.

#### VI. HASIL (OUT COME)

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Sub kegiatan Pelayanan informasi Publik ini adalah terpublikasi/ terpasangnya materi tayang promosi/publikasi melalui media promosi/publikasi baliho/ *billboard*/neonbox, videotron di area/kawasan Bandara Soekarno Hatta Jakarta sehingga dikenalnya, tersebarnya informasi berbagai program/kegiatan, visi dan misi, progres pembangunan Sumatera Selatan sehingga terus terpeliharanya citra Sumatera Selatan di lingkup lokal/nasional maupun internasional.

#### VII. LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Sub kegiatan Pelayanan informasi Publik antara lain sebagai berikut :

- a. Pembuatan desain tampilan Promosi/publikasi Sumsel;
- b. Penyediaan titik pemasangan/penyewaan media promosi/publikasi baliho/ *billboard*/ neonbox/videotron;
- c. Cetak dan/atau pemasangan materi promosi/publikasi;
- d. Penayangan materi promosi/publikasi baliho/ *billboard*/neonbox/videotron;

#### VIII. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Adapun persyaratan kualifikasi penyedia pada kegiatan Pelayanan Informasi Publik berupa Publikasi Pemerintah Sumatera Selatan ini adalah sebagai berikut:

- A. Syarat Kualifikasi Administrasi/legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
  - 1) Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-Undang dan bidang pekerjaan yang diadakan.
    - a. surat izin:SIUP (surat izin usaha perdagangan) dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
    - b. bidang usaha : bidang advertising atau jasa atau hasil periklanan.
    - c. kualifikasi usaha:kualifikasi kecil dan atau non kecil
    - d. pkp (pengukenan pengusaha kena pajak)
    - e. peserta atau perusahaan telah terdaftar di BPJS keternagakerjaan dan atau kesehatan dibuktikan dengan sertifikat keanggotaan
  - 2) memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) sesuai bidang pekerjaan/nomor induk berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang dan masa berlaku;
  - 3) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2021/2022)
  - 4) mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
  - 5) surat pernyataan bermaterai dari penyedia yang berisi

- tidak menuntut secara pidana maupun perdata, jika dikemudian hari terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter atau keuangan, penjadwalan kembali pekerjaan maupun pembatalan pekerjaan;
  - pernyataan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun bila dilakukan Pembatalan kesepakatan kerjasama (SPK/KONTRAK) dikarenakan pada proses Pelelangan sampai dengan penandatanganan kontrak terjadi perubahan, Pengurangan anggaran/tidak disahkannya anggaran sehingga pembayarannya ditangguhkan sampai dengan tahun anggaran berikutnya dan atau pembatalan atas paket pekerjaan ini bematerai 10000,
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan) dan;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 7) Pernyataan pakta integritas meliputi:
- a. tidak akan melakukan praktik, korupsi, dan nepotisme;
  - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang –undang ; dan
  - d. apabila melanggar hal- hal yang ditanyakan dalam huruf a.b. dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/ lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
  - e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan;

- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari di temukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau laporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 9) dalam hal peserta melakukan kemitraan harus mempunyai perjanjian kemitraan

**B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia**

- 1) Memiliki Surat Keterangan dan atau izin sejenisnya untuk hak pemakaian titik lokasi pada tempat pekerjaan dilaksanakan dari instansi berwenang mengeluarkannya dan masih berlaku untuk masing-masing lokasi pemasangan.
- 2) Memiliki Pengalaman
  - a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) tahun pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
    - Penyediaan barang pada divisi yang sama yaitu peserta memiliki pengalaman pada divisi yang sama pada Bidang Advertising atau Jasa atau Hasil Periklanan (dibuktikan dengan copy/scan kontrak).
  - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (group) yang sama paling kurang 1 (satu) tahun pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
    - Penyediaan barang dalam kelompok (group) yang sama yaitu peserta memiliki pengalaman pekerjaan pada kelompok (group) Bidang Advertising atau Jasa atau Hasil Periklanan (dibuktikan dengan copy/scan kontrak).
  - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
- 3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan internet untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan
  - a. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang Advertising
    - Memiliki personalia/tenaga terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan bidang advertising atau jasa atau hasil periklanan
  - b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.

### C. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

- 1) Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.
- 2) Memiliki sisa kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS.

## IX. URAIAN DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Pelayanan Informasi Publik berupa Publikasi Pemerintah Sumatera Selatan secara garis besar adalah kegiatan penayangan suatu materi promosi/publikasi melalui media promosi/publikasi yaitu baliho/*billboard*/neonbox/videotron yang berlokasi berada di tempat yang strategis baik di titik-titik publikasi yang disewa oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.

Adapun Spesifikasi pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Lokasi

Lokasi media promosi/publikasi baliho/*billboard*/neonbox/videotron sebaiknya terletak dalam posisi cukup jelas terlihat penumpang, pengendara, pengunjung ataupun posisi head on dengan kendaraan yang datang yaitu titik baliho/*billboard*/neonbox/videotron dalam posisi berhadap-hadapan secara lurus/*face to face* dengan kendaraan didepannya. Kondisi ini membuat pesan dalam baliho/*billboard*/neonbox/videotron terlihat oleh kendaraan yang bergerak, penumpang, pengendara, pengunjung, pengguna jalan (masyarakat umum).

### 2. Ukuran dan Dimensi

Ukuran media promosi/publikasi baliho/*billboard*/neonbox/videotron sebaiknya cukup besar sehingga pesan yang disampaikan akan cukup jelas terlihat oleh kendaraan yang bergerak, penumpang, pengendara, pengunjung, pengguna jalan (masyarakat umum).

### 3. Konsep Design Materi

Materi yang akan ditayangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pergantian materi penayangan secara proporsional.

### 4. Fasilitas Lainnya :

- Telah termasuk biaya pemakaian listrik selama masa penyewaan
- Perawatan dan Pembongkaran
- Asuransi

## X. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Melampirkan perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bahan dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ini minimal 40% yang meliputi sebagai berikut:

- BARANG :
  - I. Material langsung (barang baku)

II. Peralatan (barang jadi)

- JASA:

III. Manajemen Proyek dan Perencanaan

IV. Tenaga Kerja

V. Alat Kerja/Fasilitas Kerja

VI. Konstruksi dan Fabrikasi

VII. Jasa Umum

XI. SUMBER DANA


Kegiatan ini bersumber dari anggaran yang tercantum pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Palembang, 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
AMRULLAH., S.STP., M.Si  
NIP. 197701241997111001